

| | | |
|---|---|--|
|  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Kode : POB/FEM/ESL /07 |
| | PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | Tanggal : 01 September Berlaku 2016 |
| | UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH | Nomor : 01 Revisi |



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH

NO. POB/FEM/ESL/07 Rev.01

| URAIAN | Nama Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------|
| Disusun oleh | Staff Program Studi | | |
| Diperiksa oleh | Staff Gugus Kendali Mutu (GKM) | | |
| Disahkan oleh | Ketua Departemen | | |

| | | |
|----------------|--|--|
| Status Dokumen | | |
| No. Distribusi | | |

| | |
|--|--------------|
| Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin pengendali dokumen/wakil manajemen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. | Hal 1 dari 5 |
|--|--------------|

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Kode : POB/FEM/ESL /07 |
| | PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | Tanggal Berlaku : 01 September 2016 |
| | UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH | Nomor Revisi : 01 |

1. Tujuan

POB ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan penyelenggaraan ujian setiap mata kuliah.
2. Memberikan pedoman untuk penilaian dan evaluasi kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah pada program mayor Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

1. Persyaratan dan prosedur pelaksanaan UTS dan UAS.
2. Penilaian dan evaluasi kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah.

3. Pengertian/Definisi

- 3.1. FEM adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- 3.2. ESL adalah Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan.
- 3.3. IPB adalah Institut Pertanian Bogor.
- 3.4. Mata Kuliah adalah mata ajaran pada Mayor Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan.
- 3.5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan setelah tujuh kali pertemuan untuk setiap mata kuliah.
- 3.6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan setelah empat belas kali pertemuan untuk setiap mata kuliah.
- 3.7. Ujian susulan diberikan bagi mahasiswa yang bentrok jadwal ujian dan atau mahasiswa yang tidak hadir ujian dikarenakan sedang sakit (ditunjukkan oleh surat keterangan Dokter/klinik IPB) atau alasan lain yang sah (keluarga inti meninggal) dengan menunjukkan surat keterangan.
- 3.8. Ujian ulang/perbaikan adalah ujian yang hanya diberikan pada mahasiswa dengan kasus tertentu dengan izin Koordinator Mata Kuliah dan Ketua Program Studi.
- 3.9. Penilaian akhir mata kuliah adalah penilaian yang didasarkan pada hasil ujian tertulis dan perangkat penilaian yang lain.

4. Referensi

- 4.1 POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB 2015
- 4.2 Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi 2015

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin pengendali dokumen/wakil manajemen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB.

Hal 3 dari 5

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Kode : POB/FEM/ESL /07 |
| | PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | Tanggal Berlaku : 01 September 2016 |
| | UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH | Nomor Revisi : 01 |

5. Ketentuan Umum

1. Peserta UTS adalah semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang bersangkutan tanpa memperhatikan jumlah kehadiran dalam perkuliahan.
2. Peserta UAS adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang bersangkutan dengan memperhatikan jumlah kehadiran dalam perkuliahan minimal 80%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS.
3. Peserta Ujian wajib membawa Kartu Studi Mahasiswa (KSM) untuk ditandatangani oleh pengawas ujian.
4. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai angka dengan kisaran 0 -100.
5. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf mutu.

6. Prosedur

1. Draft jadwal UTS dan UAS ditetapkan Direktorat Akademik dan Pendidikan (DIT AP) IPB untuk dikonfirmasi ke departemen sebelum pelaksanaan ujian.
2. Departemen melalui Program Studi melakukan verifikasi jadwal ujian setelah draft jadwal diterima dari Dit. AP.
3. Hasil verifikasi disampaikan kembali ke DIT AP untuk ditetapkan.
4. Program Studi menyampaikan informasi jadwal ujian kepada masing-masing tenaga pendidik secara tertulis dan batas waktu penyerahan soal ujian dari tim pengajar maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian masing-masing mata kuliah.
5. Program Studi melakukan perbanyak naskah soal ujian sesuai dengan jumlah peserta ujian. Naskah ujian yang telah diperbanyak dimasukkan ke dalam amplop khusus.
6. Pelaksanaan ujian diawasi oleh tenaga pendidik dibantu oleh asisten dengan perbandingan pengawas dan peserta ujian sebesar 1 : 25.
7. Sebelum ujian dimulai pengawas membacakan tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran yang tercantum dalam naskah soal ujian.
8. Jika terdapat pelanggaran tata tertib dalam pelaksanaan ujian, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ringan berupa teguran hingga sanksi berat mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan ujian dan diberikan nilai nol serta selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
9. Pengawas menandatangani KSM mahasiswa ketika mahasiswa mengisi daftar hadir ujian.
10. Berkas jawaban ujian beserta naskah soal ujian dikumpulkan oleh pengawas dan dimasukkan ke dalam amplop yang dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan ujian dan daftar hadir peserta ujian. Selanjutnya diserahkan ke Program Studi.
11. Berkas soal dan jawaban ujian diserahkan oleh Program Studi kepada koordinator mata kuliah untuk dikoreksi oleh tim pengajar mata kuliah yang bersangkutan.


Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin pengendali dokumen/wakil manajemen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB.

Hal 4 dari 5

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Kode : POB/FEM/ESL /07 |
| | PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | Tanggal Berlakau : 01 September 2016 |
| | UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH | Nomor Revisi : 01 |

12. Lama waktu pengoreksian ujian dan penilaian maksimal 2 minggu setelah ujian berlangsung.
13. Penyerahan nilai akhir mata kuliah maksimal 2 minggu setelah UAS diserahkan ke Program Studi.

6.1. Bagan Alur Prosedur



7. Daftar Dokumen Pendukung

- Berita Acara Ujian
- Daftar Hadir Ujian
- Daftar Nilai Ujian
- Tanda Terima Berkas Ujian
- Kartu Studi Mahasiswa

8. Lampiran

-

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Kode : POB/FEM/ESL /07 |
| | PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | Tanggal Berlaku : 01 September 2016 |
| | UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH | Nomor Revisi : 01 |

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin pengendali dokumen/wakil manajemen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB.

Hal 5 dari 5